



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI**



**TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Nomor :303/PR.08-PKS/1278/2023

Nomor :B- 1277/L.2.22/Gs.2/05/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **FIRMAN NOVRIANUS GEA, SE** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli yang berkedudukan di Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **DAMHA, SH., MH** : Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno No. 9 Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri - sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kota Gunungsitoli yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yaitu Kejaksaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada daerah hukumnya serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan undang-undang;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
12. Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 80.PR.07-NK/01/2022, dan 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, efektivitas penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Penerangan dan Penyuluhan hukum;
- b. Pertukaran dan Pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. Pemberian Bantuan Hukum, Pendampingan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- e. Turut Serta dalam kelompok kerja (POKJA) yang dianggap perlu dan relevan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik Para masing-masing **PIHAK**
2. Perjanjian Kerjasama ini disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** membutuhkan Pemberian Bantuan Hukum, Pendampingan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dari **PIHAK KEDUA** ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa Khusus yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK**
4. Pelaksanaan sebagaimana pada ayat 3 dapat dilaksanakan setelah adanya penyampaian permohonan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan masing-masing **PIHAK**, yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerjasama.

PASAL 5
PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis tentang kepemiluan kepada **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan berupa penyelenggaraan bimbingan teknis, *Focus Group Discussion (FGD)*, seminar Dan **PIHAK KEDUA** juga melakukan peningkatan kapasitas kepada **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Perdata.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau bertanggung jawab yang dibebaskan keadaan/kejadian atau hal - hal ini yang berbeda diluar kekuasaan wajar dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
2. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemic, epidemic, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal - hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat 2, salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

PASAL 10

KORESPONDENSI

1. Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing – masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU**
- Nama Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli
- Email : meridamumarung@gmail.com
- Alamat : Desa Tetehosi Kecamatan Idano Gawo Kabupaten Nias
- b. **PIHAK KEDUA**
- Nama Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
- Email : datunknngunungsitoli@gmail.com
- Alamat : Jalan Ir. Soekarno No. 9 Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
2. Dalam hal terdapat perubahan hal – hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan Addendum atas Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

1. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/wilayah.
2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara sendiri - sendiri atau bersama - sama oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing - masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

DAMHA, SH., MH

KOTA GUNUNG
KOMISI A
KOTA GUNUNG
FIRMAN NOVRIA

FIRMAN NOVRIANUS GEA, SE